




**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO / SIJUNJUNG**

BUKU PERTAMA

Disusun oleh:

**BAGIAN HUKUM & HAM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
TAHUN 2007**



Kata Pengantar

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah Tahun 2001, sebagai perwujudan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung sesuai dengan kewenangan yang dimiliki telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah Yang Telah ada, disamping menetapkan Peraturan –Peraturan lainnya

Untuk Tahun Anggaran 2007 ini Bagian Hukum & HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menerbitkan Buku Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2007 yang merupakan salah satu upaya untuk memudahkan Dinas/Badan/Kantor/ Bagian maupun Instansi lainnya mencari dan memperoleh Informasi mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan selama Tahun 2007.

Harapan kami dengan diterbitkannya Buku Lembaran Daerah ini seluruh Dinas/Badan/Kantor/Bagian dan Instansi lainnya yang membutuhkan dapat mengetahui dan memanfaatkan buku ini sebaik-baiknya, terima kasih.

Muaro Sijunjung, 19 September 2007

**Bagian Hukum & HAM Sekretariat Daerah
Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 3 TAHUN 2007



T E N T A N G
PELAYANAN PENDIDIKAN

Disusun Oleh :

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

DAFTAR ISI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TAHUN 2007

No	LEMBARAN DAERAH			PERDA		TENTANG	HAL
	NOMOR	SERI	NOMOR	TAHUN			
1	2	3	4	5	6	7	
1	1	-	3	2007	Pelayanan Pendidikan	1-34	
2	2	-	4	2007	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung	35-59	
3	5	-	8	2007	Pemerintahan Nagari	60-163	

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 1 TAHUN 2007
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR 3 TAHUN 2007**

**TENTANG
PELAYANAN PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG.**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta mendukung terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi ;
- b. bahwa guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang maju, sejahtera, berbudaya, dan religius maka kepada anak usia didik perlu diberikan pelayanan pendidikan yang memadai ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung tentang Pelayanan Pendidikan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348) ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3512) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

dan

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PELAYANAN PENDIDIKAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas yang bertanggungjawab di bidang pendidikan di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bertanggungjawab dibidang pendidikan di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung
7. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan
8. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah
9. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung
10. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung atas tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat

11. Rintis-an adalah usaha paling awal yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.
12. Subsidi biaya pendidikan adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulan untuk membiayai pendidikan dengan besaran yang telah ditentukan.
13. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Tenaga Kependidikan adalah orang yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
15. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah.
16. Bea siswa adalah bantuan yang diberikan kepada peserta didik sebagai bantuan biaya belajar atau sebagai penghargaan terhadap prestasi yang dicapai.
17. Daerah terisolir adalah daerah terpencil yang sulit dijangkau dengan alat transportasi.
18. Dewan Guru adalah majelis guru.

19. Pendidikan Anak Usia Dini adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai berumur 6 tahun dan bukan merupakan persyaratan untuk mengikuti pendidikan dasar.

20. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tertinggi.

21. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan angka kredit.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan kesempatan memperoleh akses dan kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas anak didik dan/atau lulusan, tenaga pengajar, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan.

- (2) Kebutuhan pokok pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keperluan yang terkait dengan pendidikan yang jika tidak tersedia dapat menghambat proses belajar mengajar di sekolah.

Pasal 13

Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan mulai dari SDN/MIN, SMPN/MTsN, SMAN/SMK N/MAN, termasuk Paket A, B dan C.

Pasal 14

- (1) Untuk sekolah swasta diberikan subsidi khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Subsidi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan persetujuan DPRD.

Pasal 15

- (1) Subsidi biaya pendidikan dapat berbentuk uang maupun material pendukung belajar lainnya.
- (2) Tata cara pemberian subsidi biaya pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

BEA SISWA

Pasal 16

Pemberian bea siswa bertujuan untuk meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu, mendorong aktifitas dan kreatifitas siswa serta peningkatan relevansi ulusan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Bea siswa diberikan kepada siswa yang berprestasi, baik secara akademik maupun non akademik di sekolah/madrasah negeri dan swasta dan siswa kurang mampu.

(2) Bea siswa juga diberikan kepada siswa tamatan SLTA yang lolos masuk Perguruan Tinggi Negeri (avort) termasuk perguruan tinggi luar negeri dan mahasiswa berprestasi di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Sekolah mengadakan seleksi kepada calon penerima bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Pemerintah Daerah mengadakan seleksi terhadap Mahasiswa yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (3) Penyeleksian calon penerima beasiswa berdasarkan prinsip keadilan, transparansi dan akuntabel.
- (4) Tata cara pemberian dan besaran bea siswa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 19

- (1) Untuk kelancaran proses belajar mengajar di sekolah, Pemerintah Daerah wajib memenuhi jumlah minimal

- (2) Pemangku jabatan fungsional pada Dinas dan UPTD, termasuk kepala sekolah dan penilik sekolah harus memenuhi kualifikasi akademik dan persyaratan sebagaimana diatur pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KESISWAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengaturan pelaksanaan proses belajar mengajar, penerimaan siswa baru, mutasi siswa, naik kelas serta penempatan lulus/tidak lulus dari satuan pendidikan.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin kemandirian sekolah dalam melaksanakan amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa intervensi dari pihak manapun.

BAB IX

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 28

- (1) Setiap satuan pendidikan harus memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut ketentuan yang berlaku dan kondisi serta kebutuhan daerah.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyediakan lahan untuk keperluan satuan pendidikan
- (2) Luas lahan untuk satuan pendidikan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Masyarakat yang telah melepaskan haknya atas lahan yang diperuntukan bagi satuan pendidikan tidak diperkenankan menuntut pengembalian hak atas lahan tersebut kembali.
- (4) Untuk menghindari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah berkewajiban mensertifikatkan lahan tersebut.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Pemberian penghargaan dilakukan untuk mendorong lahirnya prestasi dan kompetisi yang sehat antar guru dan antar sekolah.
- (2) Tata cara, mekanisme, kriteria dan bentuk penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAR XV
PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengawasan kebijakan, fungsional dan teknis.
- (3) Penyimpangan yang ditemui dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pidana harus dilaporkan kepada penegak hukum.

BAR XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal April 2007

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal April 2007

SEKRETARIS DAERAH

Dto

Drs. BAKRI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO /
SIJUNJUNG TAHUN 2007 NOMOR 3**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM &

HAM

FEBRIZAL ANSORI,SH
Nip. 0700267099,-

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
 NOMOR : 3 TAHUN 2007
 TANGGAL : 16 April 2007
 TENTANG : PELAYANAN PENDIDIKAN

PERSYARATAN YANG DIPERLUKAN

0	JABATAN	PENDIDIKAN	PENGALAMAN JABATAN	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	KHUSUS	KETERANGAN
2	Kepala Dinas Eselon IIb	Minimal S1 Kependidikan	Pernah menjabat sebagai pejabat eselon IIIa di bidang pendidikan sekolah, pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olahraga	Pernah mengikuti dan memiliki STTPL salah satu pendidikan dan pelatihan bidang/ manajemen pendidikan sekolah, pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengembangkan visi dan misi pendidikan nasional. 2. Mempunyai komitmen mengajukan pendidikan nasional. 3. Mempunyai kemampuan mengembangkan/ memberdayakan organisasi. 4. Mempunyai kemampuan menjabarkan kebijakan pendidikan daerahnya. 5. Memahami bahasa inggris secara pasif. 6. Memahami dan membangun manajemen pendidikan. 7. Memahami kurikulum pendidikan nasional. 8. Mampu mengembangkan dan menerapkan kurikulum muatan lokal atau mampu mengeml akan program pendidikan sekolah, luar sekolah, pemuda dan olahraga. 	<p>7</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan umum sesuai dengan PP no 100 tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural. - Kemampuan khusus pada kolom 6 dibuktikan melalui seleksi.

2	3	4	5	6	7
<p>Eselon IIIa Kabag TU, Kabid TK/ SID, Kabid SLTP/A, Kabid P3SB dan Kabid Perencanaan.</p>	<p>Minimal S1 Kependidikan</p>	<p>Pernah menjabat sebagai pejabat eselon Iva di bidang pendidikan sekolah, pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga.</p>	<p>Pernah mengikuti dan memiliki ki STTPL salah satu pendidikan dan pelatihan bidang/ manajemen pendidikan sekolah, pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengembangkan visi dan misi pendidikan nasional. 2. Mempunyai komitmen memajukan pendidikan nasional. 3. Mempunyai kemampuan mengembangkan/mem berdayakan organisasi. 4. Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan pendidikan di daerah nya. 5. Memahami bahasa inggris secara pasif. 6. Memahami dan membangun manajemen pendidikan nasional. 7. Memahami kurikulum pendidikan nasional. 8. Mampu memahami dan menerapkan kurikulum muatan lokal atau mampu mengembangkan program pendidikan sekolah, pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga. 	<p>- Persyaratan umum sesuai dengan PP no 100 tahun 20 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural.</p> <p>- Kemampuan khusus pada kolom 6 dibuktikan melalui seleksi.</p>
<p>Eselon IVa Kasi dan Kasubag</p>	<p>Minimal sarjana Muda/D3</p>	<p>Pernah menjabat sebagai pejabat struktural atau fungsional dibidang pendidikan.</p>	<p>Pernah mengikuti dan memiliki ki STTPL salah satu pendidikan dan pelatihan bidang/ manajemen pendidikan sekolah, pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami visi dan misi pendidikan nasional. 2. Mempunyai komitmen me majukan pendidikan nasional. 3. Memiliki kemampuan teknis fungsional sesuai bidang tugas 	<p>- Persyaratan umum sesuai dengan PP No. 100 tahun 20 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural</p> <p>- Kemampuan khusus pada kolom 6 dibuktikan melalui seleksi</p>

2	3	4	5	6	7
UPT Dinas SKB Labor Komputer	Minimal S1 Pendidikan Luar Sekolah atau S1 kependidikan	Pernah menjabat sebagai pejabat Struktural atau pamong belajar	Pernah mengikuti dan memi- liki STTPL salah satu pen- didikan dan pelatihan penge- lolaan atau teknis pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memahami visi dan misi pendidikan luar sekolah 2 Memiliki komitmen mengem bangkan pendidikan luar sekolah 3 Memiliki kepekaan terhadap perkembangan kelompok belajar 	<ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan umum sesuai dengan PP No. 100 tahun tentang Pengangkatan F dalam jabatan Struktural - Kemampuan khusus pa kolom 6 dibuktikan mel seleksi
Minimal S1 Kependidikan Komputer atau S1 Kepen- didikan dengan keteram- pilan Komputer	Pernah menjabat sebagai guru bidang komputer/IT	Pernah mengikuti dan memi- liki STTPL salah satu pen- didikan dan pelatihan penge- lolaan atau teknis pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memahami visi dan misi pendidikan luar sekolah 2 Memiliki komitmen mengem bangkan pendidikan luar sekolah 3 Memiliki kepekaan terhadap perkembangan kelompok belajar 	<ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan umum sesuai dengan PP No. 100 tahun tentang Pengangkatan F dalam jabatan Struktural - Kemampuan khusus pa kolom 6 dibuktikan mel seleksi 	

Miaro Sijunjung, 16 April 2007
 BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Dto
 DARIUS APAN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

NOMOR : 3 TAHUN 2007

TANGGAL : 16 April 2007

TENTANG : PELAYANAN PENDIDIKAN

PERSYARATAN PENDIDIK, KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS DAN PENILIK

NO.	JENJANG	KUALIFIKASI	JURUSAN	SERTIFIKASI	STATUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
A. PENDIDIK						
1	PAUD/TK	SI/DIV	PAUD/ Kependidikan / Psikologi, TK/RA/BA	Sertifikasi Guru PAUD/ TK/RA/BA		
2	SD/MI/Pake A	SI/DIV	Guru Kelas/Kependidikan/ Psikologi/BK/Guru Agama/ Guru Olahraga	Sertifikasi Guru SD/MI		
3	SMP/MTs/Paket B	SI/DIV	Sesuai mata pelajaran yang diajarkan/ BK	Sertifikasi Guru SMP/MTs		
4	SMA/SMK/MA/Paket C	SI/DIV	Sesuai mata pelajaran yang diajarkan/ BK	Sertifikasi Guru SMA/ SMK/MA		
5	SDLB/SMP/LS/SMALB	SI/DIV	Sesuai mata pelajaran yang diajarkan/ BK	Sertifikasi Guru SDLB/ SMP/LS/SMALB		
B. KEPALA SEKOLAH						
1	PAUD/TK/RA/BA	SI/DIV		Sertifikat Guru	Guru > 3 thn	<ul style="list-style-type: none"> - Kepemimpinan - Kewirausahaan pendidit - Lulus seleksi

1	2	3	4	5	6	7
2	SD/MI	SI/DIV		Sertifikat Guru	Guru \geq 5 thn	<ul style="list-style-type: none"> - Kepemimpinan - Kewirausahaan Pendidid - Lulus Seleksi
3	SMP/MTs/SMA/SMK/MA	SI/DIV		Sertifikat Guru	Guru \geq 5 thn	<ul style="list-style-type: none"> - Kepemimpinan - Kewirausahaan Pendidid - Lulus Seleksi
4	SDLB/SMPLB/SMALB	SI/DIV		Sertifikat Guru	Guru \geq 5 thn	<ul style="list-style-type: none"> - Kepemimpinan - Pengalaman - Kewirausahaan Pendidid - Lulus Seleksi
C. PENGAWAS DAN PENILIK						
1	Pengawas Satuan Pendidikan Formal	SI/DIV	Sesuai Mata Pelajaran yang dibina	Sertifikat Pengawas		<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai guru minimal 8 thn atau sebagai Kepala Sekolah minimal 4 thn - Lulus Seleksi Pengawas
2	Penilik Pendidikan Non Formal	SI/DIV	PLS/Pemuda/Olahraga	Sertifikat Pendidik sebagai Penilik		<ul style="list-style-type: none"> - Status Pengawas atau jals sejenis di lingkungan PLS Pemuda/Olahraga minitr 5 thn - Lulus seleksi Penilik

Muaro Sijunjung, 16 April 20
 BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUN

Dio

DARIUS APAN

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 31 Mei 2007

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 31 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH,

Dto

Drs. BAKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN

SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TAHUN 2007 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM &


FEBRIZAL ANSORI, SH
Nip. 0700267099,-

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 1
TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

I. PENJELASAN UMUM

Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokolier dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006, dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menciptakan kondisi sosial ekonomi Daerah yang baik dan seimbang.

Selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjangkau

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 2 TAHUN 2007
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 4**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 4 TAHUN 2007

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 1
TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Menimbang : a bahwa dengan berlakunya Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokol dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, maka terhadap
Peraturan Daerah Kabupaten
Sawahlunto/Sijunjung Nomor 1
Tahun 2005 juga perlu dilakukan
penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 50);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada keuangan Negara atau keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 17);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1991, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

dan

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2005 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 7), diubah sebagai berikut :

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2002 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2002 Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 7);

- a. Diantara angka 22 dan 23 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 22a dan 22b, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 22a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;

22b Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

- b. Ketentuan Pasal 1 angka 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

25. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.

- c. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;

- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Ke hormatan; dan
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

- d. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

5. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

6. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 14A,, 14B, 14C dan Pasal 14D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;

Pasal 14 B

- (1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 14A, dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan ur-um daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil/Daerah (PNSD);

- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum;
- (3) Belanja PNSD sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas gaji dan tunjangan PNSD, yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan tunjangan pajak penghasilan (PPh Pasal 21);

(4) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 14B, adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah induk tahun anggaran berjalan yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 14 C

- (1) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 A terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :
- Tinggi;
 - sedang;
 - rendah.
- (2) Pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
- Di atas Rp. 400.000.000.000,- (Empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
 - Antara Rp. 200.000.000.000,- (Dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000.000,- (Empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang;

c. Di bawah Rp. 200.000.000.000,- (Dua ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah;

(3) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD;

(4) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD;

(5) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD;

Pasal 14D

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD;

(2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi;

(2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi;

(3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

9. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 6 (enam) Pasal baru, yakni Pasal 26 A, Pasal 26 B, Pasal 26 C, Pasal 26 D, Pasal 26 E dan Pasal 26 F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 A

(1) Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, kepada pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A ayat (2);

(2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dipergunakan untuk:

- a. Representasi antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;
- b. Pelayanan antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi;
- c. Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti Upacara Peringatan Hari Jadi Daerah, pelantikan Pejabat Daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kepala Daerah, Musyawarah Pimpinan Daerah dan tohoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidenil;

Pasal 26 B

(1) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 A disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD;

(2) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 A disediakan paling banyak 4 (empat) kali yang representasi Ketua DPRD ditambah 2 1/2 (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD;

(3) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 A disediakan paling banyak 2 (dua) kali yang representasi Ketua DPRD ditambah 1 ½ (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD;

Pasal 26 C

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 A disediakan terhitung 1 bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 26 D

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban BPO Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani Pakta Integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya;

(2) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD;

(3) Rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dari waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD;

(4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal 26 E

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 A berdasarkan pertimbangan kebijakan pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisien dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 26 F

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A dan Pasal 26 A ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

10. Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan Pph Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD;
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 dan Pasal 25 dianggarkan dalam pos DPRD;
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 23 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal.
- (4) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 A dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD;

(5) Penganggaran BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelompokkan kedalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan kedalam jenis Belanja Pegawai, objek belanja penunjang operasional dan rincian objek belanja petugas operasional pimpinan DPRD;

(6) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

11. Diantara Pasal 27A dan Pasal II disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu pasal 27A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggungjawab atas pengelolaan BPO Pimpinan DPRD;

(2) Sekretaris DPRD selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) untuk pencairan BPO Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari 1 (satu) pagutahun anggaran kepada Bendahara umum daerah dengan melampirkan :

- a. Kwitansi sebagai tanda kerja yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- b. Pakta Integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya;

(3) Pengajuan Pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 31 Mei 2007

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Dito

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 31 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH,

Dito

Drs. BAKRI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TAHUN 2007 NOMOR 4**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM &


FEBRIZAL ANSORI, SH
Nip. 0700267099,-

PENJELASAN ATAS

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR I
TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

I. PENJELASAN UMUM

Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006, dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menciptakan kondisi sosial ekonomi Daerah yang baik dan seimbang.

Selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjangkit

aspirasi masyarakat. Khusus kepada Pimpinan DPRD, secara kolektif disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD.

Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yakni daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang dan rendah. Selain itu penyediaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD mempertimbangkan prinsip kesetaraan.

Dengan dihapuskannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 1 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 juga perlu dilakukan perubahan.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 22 A

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 14A

Cukup Jelas

Pasal 14B

Cukup Jelas

Pasal 14C

Cukup Jelas

Pasal 14D

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Pasal 24

Uang duka wafat dan bantuan pengurusan jenazah dibebankan dalam APBD dan diberikan kepada ahli waris pada saat Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia.

Angka 9

Pasal 26 A

Yang dimaksud dengan "disediakan" adalah penyediaan anggaran dalam Pos Sekretariat DPRD yang hanya dapat digunakan apabila diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari

dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 26 B

Cukup jelas

Pasal 26 C

Cukup jelas

Pasal 26 D

Cukup jelas

Pasal 26 E

Cukup jelas

Pasal 26 F

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "diraikan ke dalam jenis belanja" adalah sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan PNS Sekretariat DPRD sesuai dengan pangkat/golongan dan jabatan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk pembelian/pengadaan barang yang masa manfaatnya paling lama 12 (dua belas) bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, mencakup barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, pembayaran premi asuransi kesehatan dan *general check-up*, makanan dan minuman, pakaian dinas

dan atributnya serta perjalanan dinas.

Belanja perjalanan dinas yaitu belanja erjanaan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

c. Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti: tanah, peralatan

dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Angka II
Pasal 27A
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHILUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 4

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 5 TAHUN 2007



T E N T A N G

PEMERINTAHAN NAGARI

Disusun Oleh :

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 3 TAHUN 2007
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 5**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR 5 TAHUN 2007**

TENTANG

PEMERINTAHAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Menimbang : a bahwa sesuai dengan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan nama dan bentuk pemerintahan terendah dalam Daerah sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional;

b. bahwa sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap

penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, maka perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung tentang Pemerintahan Nagari.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43448);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 50);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

dan

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMERINTAHAN NAGARI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung ;
5. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
6. Nagari adalah wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan/atau berdasarkan asal usul adat-istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;

7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di wilayah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari beserta Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
9. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari;
10. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BPN, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
11. Kerapatan Adat Nagari, yang selanjutnya disebut KAN, adalah lembaga kerapatan dari miniak mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako ;
12. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Nagari dalam pemberdayaan masyarakat;
13. Harta Kekayaan Nagari adalah harta benda yang telah ada atau yang kemudian menjadi milik dan kekayaan Nagari, baik bergerak maupun tidak bergerak ;
14. Jorong adalah bagian dari wilayah Nadari;
15. Suku adalah himpunan beberapa kaum atau payung dalam sistem kekerabatan yang berlaku dan tumbuh dalam masyarakat;
16. Tugas Pembantuan adalah penguasaan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten kepada Nagari untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan ;
17. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disebut ADN adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Nagari yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disebut APB Nagari, adalah suatu rencana keuangan tahunan Nagari yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Nagari di bahas dan di setujui bersama oleh Pemerintahan Nagari, yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan Nagari;
19. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, yang selanjutnya disebut LPPN, adalah laporan semua kegiatan tugas-tugas dan kewenangan pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten di Nagari;
20. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban yang selanjutnya disebut LKPJ adalah keterangan proses pelaksanaan peraturan peraturan Nagari termasuk APB Nagari;
21. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang di buat oleh BPN bersama Wali Nagari;

22. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan upurn dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

BAB II

PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN NAGARI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

- (1) Nagari dimekarkan, digabung, dan/atau diata atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Nagari, adat istiadat, kondisi geografis, sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat;

- (2) Tujuan pemekaran, penggabungan, dan/atau penataan Nagari adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Bagian Kedua

Persyaratan Pemekaran dan Penggabungan Nagari

Pasal 3

- (1) mempunyai luas wilayah yang dapat dijangkau secara berdaya guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan Nagari;

- (3) memenuhi ketentuan Nagari menurut adat, yaitu:

- a. bakampep suku;
- b. bakampep jini;
- c. Barumah Gadang;
- d. Babalai-balai Bamusajik;
- e. Balabuh Batapian ;
- f. Bagalanggang Pamedanan ;

- (4) Jumlah penduduk minimal 1000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga;

- (5) Mempunyai potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan.

Bagian Ketiga

Pemekaran Nagari

Pasal 4

- (1) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari, terhadap wilayah Nagari dapat dilakukan Pemekaran Nagari;

- (2) Pemekaran Nagari tidak dapat dilakukan, apabila akan merusak kesatuan adat-istiadat yang sudah ada serta mengakibatkan salah satu di antara Nagari yang dimekarkan tidak mampu menjalankan pemerintahan dan pembangunan Nagari.

Pasal 5

- (1) Pemekaran Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), harus merupakan hasil musyawarah serta muakat antara Wali Nagari, BPN dan KAN dengan memperhatikan adat istiadat dan sosial budaya setempat dan keharmonisan masyarakatnya.

(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Bupati untuk pembahasan selanjutnya;

(3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), Pemekaran Nagari ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat Penggabungan Nagari

Pasal 6

(1) Penggabungan Nagari dapat dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang efektif dan efisien serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan asal-usul dan adat suatu Nagari atas prakarsa masyarakat;

(2) Penggabungan Nagari tidak dapat dilakukan, apabila akan merusak ketentuan adat-istiadat yang sudah ada;

(3) Penggabungan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1), harus merupakan hasil musyawarah serta muafakat antara Wali Nagari, BPN dan KAN;

(4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (3), disampaikan kepada Bupati untuk dapat ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bagian Kelima Mekanisme Pemekaran dan Penggabungan Nagari

Pasal 7

(1) Dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta syarat- syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Nagari dapat dimekarkan, digabung, dan atau diata dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

(2) Pemekaran, penggabungan, dan/atau penataan Nagari dilakukan atas usul Wali Nagari dengan persetujuan BPN dari Nagari yang terkait;

(3) Untuk melaksanakan pemekaran dan penggabungan Nagari, Bupati membentuk panitia, yang terdiri dari unsur Pemerintahan Daerah;

(4) Dalam Pemekaran Nagari baru, Bupati dapat menetapkan Nagari persiapan, dengan ketentuan setelah adanya pembinaan paling lama I (satu) tahun dan memenuhi syarat-syarat terbentuknya Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk Nagari definitif.

BAB III BATAS NAGARI

Pasal 8

(1) Sebagai tanda pemisah antar wilayah Nagari yang satu dengan wilayah Nagari yang lain, ditetapkan batas wilayah Nagari dengan Peraturan Nagari berdasarkan riwayat Nagari dan atas persetujuan bersama dari Nagari yang berbatasan;

Pasal 15

- (1) Nagari menetapkan jenis kewenangannya sebagaimana dimaksud Pasal 14, huruf b dengan Peraturan Nagari;
- (2) Jenis urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada Nagari sebagai mana dimaksud Pasal 14 huruf d harus berdasarkan persetujuan Bupati;
- (3) Persetujuan urusan pemerintahan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan:
 - a. potensi Nagari meliputi kondisi geografis, ekonomi, sosial budaya dan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan Prasarana;
- (4) Kewenangan yang belum ditetapkan sebagai Kewenangan Nagari menjadi Kewenangan Daerah.

Pasal 16

Untuk melaksanakan kewenangnya, setiap tahun Nagari mendapat bantuan dana dari Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Penetapan kewenangan Nagari dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi Nagari, sarana dan prasarana Nagari, setiap 2 (dua) tahun sekali;
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun semenjak diundangkannya Peraturan Daerah ini semua Nagari sudah menetapkan kewenangan Nagari.

Pasal 18

Tata cara penyerahan urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Nagari lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Pemerintahan Nagari terdiri dari Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BPN).

Bagian Kedua Pemerintah Nagari

Pasal 20

- 1) Pemerintah Nagari terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
- 2) Perangkat Nagari terdiri dari Sekretaris Nagari dan Perangkat Nagari lainnya;
- 3) Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan;
- 4) Perangkat Nagari lainnya terdiri dari:
 - a. Sekretaris Nagari;
 - b. Pelaksana teknis lapangan;
 - c. Unsur kewilayahan.

- 5) Uraian tugas perangkat Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Nagari.

Bagian Ketiga
Wali Nagari

Paragraf 1

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Wali Nagari

Pasal 21

- (1) Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari mempunyai wewenang:
- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPN;
 - b. mengajukan rancangan peraturan Nagari;
 - c. menetapkan peraturan Nagari yang telah mendapat persetujuan bersama BPN;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Nagari mengenai APB Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPN;
 - e. membina kehidupan masyarakat Nagari;
 - f. membina perekonomian Nagari;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan Nagari secara partisipatif;
 - h. mewakili Nagarnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan;
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Wali Nagari mempunyai kewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketertarikan dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Nagari yang bersih dan bebas dari Koneksi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Nagari;
 - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Nagari yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Nagari;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Nagari;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Nagari;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan Nagari;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Nagari dan;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 23

(1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Wali Nagari mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Nagari kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPN, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Nagari kepada masyarakat;

(2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat I (satu) kali dalam satu tahun;

(3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPN;

(4) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Nagari kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Nagari, radio komunitas atau media lainnya;

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut;

(6) Laporan akhir masa jabatan Wali Nagari disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPN.

Paragraf 2 Larangan Wali Nagari

Pasal 24

Wali Nagari dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPN, dan lembaga kemasyarakatan di Nagari bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang;
- h. melanggar sumpah/janji jabatan;
- i. Mengjadi advokat atau kuasa hukum dalam perkara yang melibatkan warganya.

Paragraf 3 Pemberhentian Wali Nagari

Pasal 25

- (1) Wali Nagari berhenti, karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.

(2) Wali Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena :

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wali Nagari;
- d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. tidak melaksanakan kewajiban Wali Nagari; dan/atau
- f. melanggar larangan bagi Wali Nagari;

(3) Usul pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPN kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPN;

(4) Usul pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPN kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPN yang dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPN;

(5) Pengesahan pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;

(6) Setelah dilakukan pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati/ mengangkat Pejabat Sementara Wali Nagari.

Pasal 26

Wali Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPN karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindakan pidana korupsi, tindakan pidana terorisme, makar dan atau tindakan pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 27

(1) Wali Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPN apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;

(2) Wali Nagari diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPN apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 28

(1) Wali Nagari diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Wali Nagari yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

(2) Apabila Wali Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Wali Nagari yang bersangkutan.

Pasal 29

Apabila Wali Nagari diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Sekretaris Nagari melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 30

Apabila Wali Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Bupati, mengangkat Penjabat Wali Nagari dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Wali Nagari paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 31

(1) Tindakan penyidikan terhadap Wali Nagari dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;

(2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. terungkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

(3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari.

Paragraf 4 Pemilihan Wali Nagari

Pasal 32

(1) BPN Memberitahukan Wali Nagari mengenai akan berakhirnya masa jabatan Wali Nagari secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;

(2) BPN memproses pemilihan Wali Nagari paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Wali Nagari.

Pasal 33

Calon Wali Nagari adalah penduduk Nagari Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

- a. beragama Islam dan bertakwa kepada Allah Yang Maha Kuasa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau Paket B berijazah;
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- e. bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari;
- f. penduduk Nagari setempat;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun;
- h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. belum pernah menjabat sebagai Wali Nagari paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.

- j. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan;
- k. berkelakuan baik yang dikeluarkan oleh kepolisian;
- l. memenuhi persyaratan lain yang diatur dalam Peraturan Nagari.

Pasal 34

- (1) Wali Nagari di pilih langsung oleh penduduk Nagari dan calon yang memenuhi syarat;
- (2) Pemilihan Wali Nagari bersifat langsung, umum, bebas, jujur dan adil;
- (3) Pemilihan Wali Nagari di laksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.

Pasal 35

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Wali Nagari, BPN membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat Nagari, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat;
 - (2) Panitia pemilihan sebagaimana di maksud ayat (1) melaksanakan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang dibutuhkan serta melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari kepada BPN.
- Pasal 36**
- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penjurangan dan penyarangan bakal calon Wali Nagari sesuai persyaratan.

- (2) Bakal calon Wali Nagari yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Wali Nagari oleh panitia pemilihan.

Pasal 37

- (1) Calon Wali Nagari yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (2) Calon Wali Nagari dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 38

- (1) Calon Wali Nagari yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak;
- (2) Panitia Pemilihan Wali Nagari melaporkan hasil pemilihan Wali Nagari kepada BPN;
- (3) Calon Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan BPN berdasarkan laporan dan Berita Acara pemilihan dari panitia Pemilihan;
- (4) Calon Wali Nagari terpilih disampaikan oleh BPN kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Wali Nagari terpilih;
- (5) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Wali Nagari terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPN.

Pasal 39

- (1) Wali Nagari terpilih dilantik oleh Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari/terhitung tanggal pemberian Keputusan Bupati;
- (2) Pelantikan Wali Nagari dapat dilaksanakan di Nagari bersangkutan dihadapan masyarakat;
- (3) Sebelum memegang jabatan, Wali Nagari mengucapkan sumpah/janji;
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Wali Nagari dimaksud adalah sebagai berikut:

“ Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wali Nagari dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Nagari, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”

Pasal 40

Tata Cara Pemilihan, pengesahan, Pengangkatan, pemberhentian Wali Nagari lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 5 Masa Jabatan Wali Nagari

Pasal 41

Masa jabatan Wali Nagari adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Keempat Perangkat Nagari

Paragraf 1

Sekretaris Nagari

Pasal 42

Sekretaris Nagari diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.

Pasal 43

Sekretaris Nagari sebagai mana dimaksud dalam Pasal 42 diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:

- a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat dan berijazah;
- b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
- c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
- d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
- e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
- f. bersedia tinggal di Nagari yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Sekretaris Nagari mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnyanya;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Nagari bertanggung jawab kepada Wali Nagari.

Paragraf 2

Perangkat Nagari Lainnya

Pasal 45

- (1) Perangkat Nagari lainnya terdiri dari :
 - a. kepala urusan;
 - b. bendahara Nagari;
 - c. kepala jorong;
 - d. juru tata usaha jorong;
 - e. pesuruh kantor.
- (2) Pengangkatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 46

- Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e harus memenuhi persyaratan :
- a. beragama Islam dan beraqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat SLTP atau sederajat;

d. berusia sekurang-kurangnya 25 Tahun dan selinggi-tingginya 60 Tahun;

- e. Sehat jasmani dan rohan;
- f. berkelakuan baik jujur dan adil;
- g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana;
- h. mengenal Nagarinnya dan dikenal oleh masyarakat Nagari yang bersangkutan;
- i. menetap di Nagari yang bersangkutan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Organisasi Pemerintahan Nagari akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Badan Permusyawaratan Nagari

Paragraf 1 Kedudukan dan Fungsi

Pasal 48

BPN berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari

Pasal 49

BPN berfungsi menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 50

- (1) BPN mempunyai tugas dan wewenang:
- membahas rancangan peraturan Nagari bersama Wali Nagari;
 - melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Nagari dan peraturan Wali Nagari;
 - mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari;
 - membentuk panitia pemilihan Wali Nagari;
 - menggali, memampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
 - menyusun tata tertib BPN.

- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam peraturan tata tertib BPN.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban

Pasal 51

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (1) BPN mempunyai hak :
- meminta keterangan kepada Pemerintah Nagari;
 - menyatakan pendapat.

- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPN.

Pasal 52

Anggota BPN mempunyai hak :

- mengajukan rancangan peraturan Nagari;
- mengajukan pertanyaan;
- menyampaikan usul dan pendapat;
- memilih dan dipilih; dan
- memperoleh tunjangan.

Pasal 53

Anggota BPN mempunyai kewajiban :

- mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
- mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- menyerap, memampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- mempromosi pemilihan Wali Nagari;
- mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 54

- (1) BPN mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat;

- (2) Penyampaian hasil kinerja BPN disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun;
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPN dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak.

Paragraf 4

Kecanggotaan BPN

Pasal 55

- (1) Jumlah anggota BPN ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah dan jumlah penduduk Nagari, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Jumlah Jorong 1 s/d 5 dan Jumlah penduduk ≤ 2.500 jiwa sebanyak 5 orang;
 - Jumlah Jorong 1 s/d 5 dan jumlah penduduk > 2.500 jiwa sebanyak 7 orang;
 - Jumlah Jorong 6 s/d 7 dan jumlah penduduk ≤ 3.500 jiwa sebanyak 7 orang;
 - Jumlah Jorong 6 s/d 7 dan jumlah penduduk > 3.500 jiwa sebanyak 9 orang;
 - Jumlah Jorong 8 s/d 9 dan jumlah penduduk ≤ 4.500 jiwa sebanyak 9 orang;
 - Jumlah Jorong 8 s/d 9 dan jumlah penduduk > 4.500 jiwa sebanyak 11 orang;
 - Jumlah jorong 10 keatas dan jumlah penduduk ≥ 5.500 jiwa sebanyak 11 orang.

- (2) Anggota BPN adalah wakil dari penduduk Nagari bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah dari unsur-unsur masyarakat Nagari yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

- (3) Unsur-unsur masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini terdiri dari: Ninik Mamak/Tokoh Adat, Alim Ulama/Tokoh Agama, Cadiék Pandai/Cendikiawan, Bundo Kanduang/Tokoh Perempuan dan Kelompok Masyarakat lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam nagari dengan mempertimbangkan representasi jorong yang ditetapkan dengan cara musyawarah;

- (4) Masa jabatan anggota BPN adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 56

- Alokasi kursi Anggota BPN bagi masing-masing unsur masyarakat Nagari terdiri dari :
- Nagari dengan jumlah BPN 5 orang terdiri dari 1 orang Ninik Mamak, 1 orang Alim Ulama, 1 Orang Cadiék Pandai, 1 orang Bundo Kanduang dan 1 orang Generasi Muda;
 - Nagari dengan jumlah BPN 7 orang terdiri dari 2 orang Ninik Mamak, 1 orang Alim Ulama, 2 orang Cadiék Pandai, 1 orang Bundo Kanduang dan 1 orang Generasi Muda;
 - Nagari dengan jumlah BPN 9 orang terdiri dari 2 orang Ninik Mamak, 2 orang Alim Ulama, 2 orang Cadiék Pandai, 2 orang Bundo Kanduang dan 1 orang Generasi Muda;
 - Nagari dengan jumlah BPN 11 orang terdiri dari 3 orang Ninik Mamak, 2 orang Alim Ulama, 2 orang Cadiék Pandai, 2 orang Bundo Kanduang dan 2 orang Generasi Muda.

Paragraf 5
Pencalonan, Pencapaian Dan Pemberhentian

Pasal 57

Yang dapat dipilih menjadi anggota BPN adalah calon dari unsur sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (3) yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. beragama Islam dan bertakwa kepada Allah Yang Maha Kuasa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang menghinai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. berpendidikan paling rendah tamat SLTP atau Paket B benjazah;
- e. berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun dan setinggi-tinggi 60 tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik;
- h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana;
- i. mengenal Nagarnya dan dikenal oleh masyarakat Nagari yang bersangkutan;
- j. bersedia dicalonkan untuk menjadi anggota BPN;
- k. penduduk Nagari setempat dan bertempat tinggal dalam wilayah Nagari yang bersangkutan;
- l. syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Nagari yang bersangkutan.

Pasal 58

(1) Calon anggota BPN ditetapkan secara musyawarah dan mufakat;

(2) Peserta musyawarah adalah keterwakilan wilayah dari unsur ninik mamak, alim ulama, cadiek pandai bundo kandung dan generasi muda;

(3) Yang dapat dipilih menjadi calon anggota BPN adalah peserta musyawarah.

Pasal 59

(1) Peresmian anggota BPN ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(2) Anggota BPN sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati;

(3) Susunan kata-kata sumpah/janji BPN sebagai berikut:

“ Demi Allah Tuhan, Saya bersumpah berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (Ketua atau Wakil Ketua) Badan Permusyawaratan Nagari dengan sebaik-baiknya
Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan mengagakan Undang-undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bahwa saya akan mengadakan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Daerah serta Nagari ”.

Pasal 60

- (1) Pimpinan BPN terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris;
- (2) Pimpinan BPN dipilih dari dan oleh anggota BPN secara langsung dalam Rapat BPN yang diadakan secara khusus;
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPN untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda;

Pasal 61

- (1) Rapat BPN dipimpin oleh Pimpinan BPN;
- (2) Rapat BPN dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPN, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak;
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPN dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPN, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPN yang hadir;
- (4) Hasil rapat BPN ditetapkan dengan Keputusan BPN dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPN;

Pasal 62

- (1) Pimpinan dan Anggota BPN menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari;

- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Nagari.

Pasal 63

- (1) Untuk kegiatan BPN disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Nagari yang dikelola oleh Sekretaris BPN;
- (2) Biaya untuk kegiatan BPN ditetapkan setiap tahun dalam APB Nagari.

Pasal 64

- (1) Pimpinan dan Anggota BPN tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
- (2) Pimpinan dan Anggota BPN dilarang:
 - a. sebagai pelaksana proyek Nagari;
 - b. merugikan kepentingan umum, merusakkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang; dan
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 65

- Kanggotaan BPN berhenti atau diberhentikan karena:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;

- c. Telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknnya anggota BPN yang baru;
- d. Melanggar sumpah dan janji;
- e. Tidak wa atau terpidana;
- f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma adat.

Pasal 66

- (1) Pemberhentian anggota BPN diusulkan oleh Ketua BPN kepada Bupati melalui Wali Nagari;
- (2) Anggota BPN yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri diusulkan oleh BPN;
- (3) Anggota BPN yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan 2/3 jumlah anggota BPN.

Pasal 67

- (1) Anggota BPN yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian;
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPN pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPN yang berhenti atau diberhentikan;
- (3) Mekanisme penetapan anggota BPN pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 68

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BPN, Bupati menebbitkan Surat Keputusan Pengesahan.

Pasal 69

- (1) Apabila pimpinan BPN berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPN;
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPN dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- (3) Masa jabatan pimpinan BPN pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPN yang berhenti atau diberhentikan;

Pasal 70

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPN tibantu oleh Sekretariat BPN.
- (2) Sekretariat BPN dipimpin oleh Sekretaris BPN.

Pasal 71

- (1) Sekretaris BPN dipilih dan ditetapkan dari anggota BPN;
- (2) Alat kelengkapan BPN lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Sekretaris BPN dan alat kelengkapan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPN.

Pasal 72

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota dan pimpinan BPN, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;

- (2) Hal-hal yang dicekualikan adalah :
- a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b) diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan diberlakukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari.

Pasal 73

Tata Cara dan mekanisme Musyawarah dan Mufakat Pemilihan Badan Permusyawaratan Nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VII PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI

Pasal 74

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Nagari disusun rencana pembangunan Nagari sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten;
- (2) Rencana Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nagari disingkat RPJP Nagari;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari disingkat RPJM Nagari;
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Nagari disingkat RKPJN.

Pasal 75

- (1) RPJP Nagari merupakan perencanaan Nagari yang memuat arah dan kebijakan umum pembangunan Nagari selama 20 (dua puluh) tahun yang mengacu kepada RPJP daerah;

- (2) RPJP Nagari merupakan dokumen perencanaan Nagari yang memuat arah dan kebijakan umum pembangunan Nagari selama 5 (lima) tahun yang mengacu kepada RPJM Daerah dan RPJP Nagari;

- (3) RKPJN merupakan dokumen perencanaan Nagari yang memuat program dan kegiatan Nagari selama 1 (satu) tahun yang mengacu kepada hasil musrenbang Nagari dan RPJM Nagari.

Pasal 76

Tata cara penyusunan RPJP Nagari, RPJM Nagari, dan RKPJN Nagari, berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 6 tahun 2006 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 77

- (1) RPJP Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- (2) RPJM Nagari ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari.
- (3) RKPJN ditetapkan dengan peraturan Wali Nagari.
- (4) RKPJN menjadi pedoman penyusunan RAPP Nagari.

Pasal 78

- (1) Perencanaan Pembangunan Nagari didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup :
- a. penyelenggaraan pemerintahan Nagari;

- b. keuangan Nagari;
- c. profil dan potensi sumber daya Nagari;
- d. produk hukum Nagari;
- e. kependudukan;
- f. data dan informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan pembangunan masyarakat.

Pasal 79

- (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Nagari dilaksanakan oleh masing-masing Wali Nagari;
- (2) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Nagari dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan Nagari.

Pasal 80

- (1) Wali Nagari melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Nagari periode sebelumnya;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nagari untuk periode berikutnya.

Pasal 81

- (1) Pembangunan kawasan Nagari yang dilaksanakan oleh Kabupaten dan/atau pihak ketiga mengikutsertakan Pemerintah Nagari dan BPN;
- (2) dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, serta pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan Nagari wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

Pasal 82

Kelenturan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan Nagari diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII

KEUANGAN NAGARI

Bagian Pertama

Kedudukan Keuangan Nagari

Pasal 83

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan Nagari yang menjadi kewenangan Nagari didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Nagari, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah;
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah Nagari, didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- (4) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Bagian Kedua

Kedudukan Keuangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari

Pasal 84

Wali Nagari dan Perangkat Nagari diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari.

Pasal 85

- (1) Penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat Nagari terdiri:
- Honor bulanan;
 - Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;
 - Honor kegiatan.

- (2) Besarnya penghasilan tetap yang diterima Wali Nagari dan perangkat Nagari, paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten.

Pasal 86

Penentuan Penghasilan tunjangan lainnya yang diberikan kepada Wali Nagari dan perangkat Nagari, serta tunjangan yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Nagari, ditetapkan berdasarkan Musyawarah Nagari dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Bagian Ketiga

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

Pasal 87

- (1) APB Nagari terdiri atas bagian pendapatan Nagari, belanja Nagari dan pembiayaan;

- (2) Rancangan APB Nagari dibahas dalam musyawarah perencanaan Pembangunan Nagari;

- (3) Wali Nagari bersama BPN menetapkan APB Nagari setiap tahun dengan Peraturan Nagari.

Pasal 88

Pedoman penyusunan APB Nagari, perubahan APB Nagari, perhitungan APB Nagari dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Nagari ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Sumber Pendapatan Nagari

Pasal 89

- (1) Sumber pendapatan Nagari terdiri atas:
- pendapatan Asli Nagari, yang meliputi: hasil usaha Nagari, hasil kekayaan Nagari, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain pendapatan asli Nagari yang sah;
 - bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10% untuk Nagari dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukan untuk Nagari;

- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk Nagari paling sedikit 10% yang pembagiannya secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Nagari;
 - d. bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d di salurkan melalui kas Nagari;
- (3) Sumber pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui buku kas Nagari dan dituangkan dalam APB-Nagari;
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Pedoman Alokasi Dana Nagari (ADN) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 90

- (1) pendapatan asli Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 89 ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Hasil kekayaan nagari;
 - b. Hasil usaha nagari;
 - c. Retribusi Nagari, terutama retribusi asli yang sudah ada di nagari;
 - d. Hasil swadaya dan sumbangan masyarakat;
 - e. Hasil gotongroyong;
 - f. Lain-lain pendapatan asli nagari.

- (2) Setiap jenis pungutan dan tarif pendapatan asli Nagari sepanjang yang belum diatur oleh peraturan yang lebih tinggi ditetapkan dengan Peraturan Nagari;

Pasal 91

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di Nagari baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Propinsi atau Kabupaten tidak di benarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintahan Nagari;
- (2) Pungutan yang diatur oleh peraturan Nagari merupakan hak tidak di benarkan di pungut atau diambil alih Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten;
- (3) Bagian Nagari dari perolehan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 92

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Nagari;
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak di catat sebagai barang inventaris kekayaan untuk Nagari sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang di cantumkan di dalam APB Nagari.

Bagian Kelima
Pengelolaan Anggaran

Pasal 93

- (1) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari adalah Wali Nagari;
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat Nagari.

Pasal 94

Untuk melakukan penatausahaan keuangan Nagari, Wali Nagari dapat mengangkat Bendahara Nagari, yang berasal dari warga Nagari yang mempunyai keahlian dibidang penatausahaan keuangan serta berwatak jujur dan dapat dipercaya.

Pasal 95

- (1) Pengguran dana ADN dimusyawarahkan antara pemerintah Nagari dengan Badan permusyawaratan Nagari (BPN) dan dituangkan dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) tahun yang bersangkutan;
- (2) Rambu-rambu penggunaan ADN akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya ADN dicatat dan dibukukan dalam buku administrasi keuangan Nagari oleh bendahara Nagari.

Bagian Keenam
Tanggung jawab Wali Nagari dan BPN terhadap APB Nagari

Pasal 96

- (1) Tugas dan tanggungjawab Wali Nagari dalam APB Nagari:
 - a. mengkoordinasikan musyawarah antara Pemerintah Nagari dengan BPN, dan elemen Nagari terkait lainnya mengenai rencana penggunaan Alokasi Dana Nagari;
 - b. Mengkonsultasikan pada publik tentang rencana penggunaan penggunaan Alokasi Dana Nagari;
 - c. Menyusun rancangan peraturan Nagari tentang APB Nagari yang telah mendapat persetujuan BPN untuk ditetapkan menjadi peraturan Nagari;
 - d. Bertanggung jawab atas penggunaan penggunaan Alokasi Dana Nagari.

- (2) Tugas dan tanggung jawab BPN dalam APB Nagari
 - a. Bersama-sama Pemerintah Nagari menyusun rancangan peraturan Nagari tentang APB Nagari, yang didalamnya termasuk rencana penggunaan Alokasi Dana Nagari;
 - b. Mengawasi penggunaan penggunaan Alokasi Dana Nagari baik tertib administrasi maupun pelaksanaan dilapangan;
 - c. Meminta pertanggung jawaban Wali Nagari atas penggunaan Alokasi Dana Nagari.

Bagian Ketujuh

Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan APB Nagari

Pasal 97

- (1) Pembinaan atas penggunaan APB Nagari dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan;

- (2) Tim Pembina Pengelolaan APB Nagari di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 98

Pengawasan atas penggunaan APB Nagari dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penyusunan APB Nagari akan diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IX

PERATURAN NAGARI

Pasal 100

- (1) Peraturan Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Nagari (BPN);
- (2) Peraturan Nagari dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- (3) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Nagari setempat;
- (4) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan agama, adat, kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Nagari.

Pasal 102

Peraturan Nagari disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 103

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Nagari, Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari;
- (2) Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, agama, adat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

- (1) Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari dimuat dalam Lembaran Nagari;
- (2) Pemuatan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Nagari;
- (3) Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Nagari.

Pasal 105

- (1) Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Wali Nagari paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati untuk dievaluasi;
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Wali Nagari;
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Wali Nagari dapat menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari menjadi Peraturan Nagari.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Nagari diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri.

BAB X

BADAN USAHA MILIK NAGARI

Pasal 107

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Nagari, Nagari dapat mendirikan Badan Usaha Milik Nagari sesuai dengan kebutuhan dan Potensi Nagari;
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari sebagaimana di maksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Nagari berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

- (3) Bentuk badan Usaha Milik Nagari sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus berbadan hukum;

Pasal 108

- (1) Badan Usaha Milik Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) adalah usaha Nagari yang di kelola oleh Pemerintah Nagari;
- (2) Permodalan Badan Usaha Milik Nagari dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Nagari;
 - b. Tabungan masyarakat;
 - c. Bantuan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - d. Pinjaman; dan/atau
 - e. Penyataan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari terdiri dari Pemerintah Nagari dan masyarakat.

Pasal 109

- (1) Badan Usaha Milik Nagari dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPN.

Pasal 110

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari dan ketentuan mengenai sumber-sumber keuangan nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

BAB XI
KERJASAMA DAN PENYELESAIAN
PERSELISIHAN ANTAR NAGARI

Bagian Pertama
Kerjasama Antar Nagari

Pasal 111

- (1) Nagari dapat mengadakan kerja sama antar Nagari untuk kepentingan Nagari masing-masing;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan Nagari harus mendapat persetujuan BPN;
- (3) Kerjasama antar Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya;

Pasal 112

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) ayat (3) berlaku juga bagi Nagari yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat Nagari;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan
 - c. kesehatan
 - d. sosial budaya
 - e. ketentraman dan ketertiban; dan/atau
 - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

Pasal 113

Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dan Pasal 113 dapat dibentuk Badan Kerjasama;

Pasal 114

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Kerjasama Antar Nagari, dan kerja sama Nagari dengan Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Perselisihan Antar Nagari

Pasal 115

- (1) Apabila terjadi perselisihan antar Nagari dalam satu kecamatan, difasilitasi oleh Camat;
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak dapat diselesaikan, penyelesaian lebih lanjut dilakukan oleh Bupati.

Pasal 116

Apabila terjadi perselisihan antar Nagari pada kecamatan yang berbeda, maka di fasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.

Pasal 117

- (1) Penyelesaian sebagaimana dimaksud Pasal 115 dan Pasal 116, dilakukan dengan prinsip musyawarah mufakat;

- (2) Apabila masyarakat dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya dilakukan melalui prosedur hukum.

BAB XII

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Pertama

Lembaga Perberdayaan Masyarakat (LPM)

Pasal 118

- (1) Di Nagari dapat dibentuk Lembaga Perberdayaan Masyarakat;
- (2) Pembentukan LPM sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Nagari;

Pasal 119

Lembaga Perberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Nagari dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Nagari.

Pasal 120

- Tugas LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 meliputi :
- Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif
 - Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif,
 - Menggerakan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat;

- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 LPM mempunyai fungsi :

- penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka motto Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 122

Kegiatan LPM di tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- peningkatan pelayanan masyarakat;
- peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- pengembangan kemitraan;
- pemberdayaan masyarakat ; dan
- pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat

Pasal 123

- (1) Pengurus LPM di pilih secara musyawarah dari anggota masyarakat dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam masyarakat;
- (2) Susunan dan jumlah pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan;

Pasal 124

Hubungan kerja antar LPM dengan Pemerintahan Nagari bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Pasal 125

- Dana kegiatan LPM dapat bersumber dari :
- a. Swadaya masyarakat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi;
 - d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
 - e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 126

Ketentuan lebih lanjut mengenai LPM diatur dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat.

Bagian Kedua KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)

Pasal 127

KAN berkedudukan sebagai lembaga Perwakilan Permusyawaratan masyarakat adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun.

Pasal 128

- KAN mempunyai tugas :
- a. menginventarisasikan silsilah kaum dan kedudukan suku menurut baris babalaleh adat, untuk memperjelas pewaris sako dan pusako melalui legalisasi KAN;
 - b. menyelesaikan perkara perdata adat melalui musyawarah dan muafakat untuk mewujudkan perdamaian yang dilakukan secara Bajanjang Naik Batango Turun sepanjang adat yang berlaku dengan mempedomani silsilah/ranji suku dan kaum yang bersangkutan;
 - c. membina masyarakat Nagari dalam mamantapkan pengalaman adat istiadat yang didasarkan kepada adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, melalui pendidikan, wirid, ceramah-ceramah adat dan agama di mesjid-mesjid, surau, balai ada/rumah gadang dan tempat lainnya;
 - d. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya adat minangkabau dalam memperkaya Khazanah kebudayaan Nasional sebagai perwujudan ungkapan Adat "Adat dipakai baru, kain dipakai usang, usang-usang di pabaru, lapuak-lapuak dikajang";
 - e. Melakukan inventarisasi harta kekayaan Nagari serta ulayat suku dan kaum;

f. Melegalisasikan harta kekayaan Nagari, ulayat suku dan kaum oleh KAN

Pasal 129

Fungsi KAN adalah :

- a. Sebagai pemegang Adat Nagari;
- b. Sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan adat;
- c. Sebagai pembela terhadap perkara perdata Adat yang di hadapi oleh masyarakat Nagari;
- d. Mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat di bidang hukum adat terhadap masyarakat yang bersengketa.

Pasal 130

Pelaksanaan tugas, fungsi dan peran KAN sebagaimana di maksud pasal 128 dan 129 dilakukan oleh KAN sesuai dengan adat salingka Nagari.

Pasal 131

Peranan KAN adalah :

- a. Sebagai lembaga kontrol dalam pelaksanaan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah di Nagari
- b. Jika menurut KAN Pemerintahan Nagari telah menyimpang dari pelaksanaan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah di Nagari, maka KAN dapat memberi saran dan pendapat kepada Pemerintah Nagari, baik diminta maupun tidak diminta oleh Wali Nagari.

Pasal 132

(1) Struktur organisasi KAN diatur dan di tetapkan oleh KAN sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;

(2) Pimpinan KAN ditetapkan menurut sepanjang Adat berlaku di Nagari;

Pasal 133

(1) Wilayah kerja KAN meliputi wilayah kesatuan masyarakat hukum adat Nagari yang bersangkutan;

(2) Wilayah kerja KAN tidak mutlak sama dengan wilayah kerja Pemerintah Nagari;

Pasal 134

Hubungan kerja antar KAN dengan Pemerintah Nagari adalah bersifat konsultatif

Pasal 135

(1) KAN membuat program kerja tahunan yang disusun Ketua bersama anggota KAN dan diajukan dalam sidang penetapan APB Nagari;

(2) Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya program kerja ini di bebankan pada APB Nagari sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari;

Keterangan lebih lanjut tentang KAN akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri

BAB XIII PELAKSANAAN, PENEGAKAN DAN SANKSI

Pasal 137

- (1) Seluruh warga Masyarakat Anak Nagari mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk menjaga, mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai syarak, adat dan budaya di Nagari;
- (2) Seluruh warga masyarakat Anak Nagari mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam hal penegakan untuk terlaksananya dengan baik nilai-nilai syarak, adat dan budaya di Nagari;
- (3) Pelanggaran terhadap sistem nilai syarak, adat dan budaya yang berlaku diberikan sanksi sesuai dengan adat salangka Nagari yang diatur dengan Peraturan Nagari;
- (4) Tatacara pelaksanaan, penegakan dan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur secara teknis dengan Peraturan Nagari

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 138

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan lembaga kemasyarakatan:

- Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 meliputi :
- a. menetapkan pengaturan kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Nagari;
 - b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Kabupaten ke Nagari;
 - c. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari;
 - d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
 - e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
 - g. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Nagari;
 - h. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan Nagari
 - i. mengawasi pengelolaan keuangan Nagari dan pendayagunaan aset Nagari;
 - j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan lembaga kemasyarakatan ;
 - k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisional dalam pelaksanaan pemerintahan Nagari ;
 - l. menyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Nagari dan lembaga kemasyarakatan;
 - m. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan BPN sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
 - n. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan lembaga kemasyarakatan; dan

- o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Wali Nagari sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;
- p. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan keNagarian.

Pasal 140

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud Pasal 138 meliputi;

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan Nagari;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan Nagari dan pendayagunaan aset Nagari;
- d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten yang diserahkan kepada Nagari;
- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Wali Nagari dan Perangkat Nagari ;
- g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. memfasilitasi kerjasama antar Nagari dan kerjasama Nagari dengan pihak ketiga;
- k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Nagari ;

- l. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
- n. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 141

- (1) Masa jabatan Wali Nagari yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai berakhir masa jabatannya;
- (2) Anggota BPN yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 142

- (1) Bagi Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Anak Nagari yang sudah berakhir masa jabatannya sebelum Perda ini ditetapkan dilakukan perpanjangan masa jabatan selama 6 (enam) bulan dan/atau sampai dilantikrya Wali Nagari dan BPN definitif;
- (2) Bagi Nagari yang telah melaksanakan pemilihan Wali Nagari dan BPN sebelum Peraturan Daerah ditetapkan, akan dilaksanakan pelantikan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 143

Dengan diketapkannya Peraturan Daerah ini, Desa yang ada sekarang dapat dijadikan Nagari sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 144

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2001 Nomor 32; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 1) dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan Nagari di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 145

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 146

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 10 Juli 2007

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 10 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH,

Dto

Drs. BAKRI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TAHUN 2007 NOMOR 5**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM


FERRIZAL ANSORISH
Nip. 8720726099.-

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PEMERINTAHAN NAGARI

I. UMUM

Beberapa hal yang mendasari perubahan terhadap pengaturan penyelenggaraan pemerintahan Nagari di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang dulunya di atur dengan Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari

- a. Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri menurut asas otonom, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- Pemberian otonomi luas kepada Daerah. Dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, kekhususan, potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia

- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memberi peluang yang luas kepada daerah untuk mengatur Pemerintahan Desa atau dengan nama lainnya. Sehubungan dengan itu Pemerintah Propinsi Sumatera Barat mengambil kebijakan untuk kembali ke sistem pemerintahan Nagari dengan menetapkan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, secara teknis operasional di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung di atur melalui Perda Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari.
- Penyelenggaraan otonomi daerah ditingkat Nagari dalam Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dalam konteks ini di maksudkan agar otonomi daerah berlandaskan pada kemampuan masyarakat di Nagari untuk memiliki kemandirian dalam mengurus kepentingan sendiri. Hal ini sebagai upaya kearah terwujudnya otonomi masyarakat di Nagari-Nagari sebagai basis otonomi daerah melalui tatanan praktik penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagai wujud sistem Pemerintahan terendah otonomi di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.
- c. Dengan berlakunya UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu di lakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap pengaturan Pemerintahan Nagari. Menurut Pasal 1 angka 12 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 5 PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa, di tegaskan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya substansi yang diatur dalam UU nomor 32 Tahun 2004 yang terkait dengan desa dan PP nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu disesuaikan dengan menetapkan Peraturan Daerah yang baru sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2000 di Propinsi Sumatera Barat dan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, pada prinsipnya baik Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung tetap konsisten untuk mempertahankan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan terdapan dalam bentuk sistem pemerintahan Nagari yang memiliki otonomi asli di dasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat.
- Dengan demikian Pemerintahan Nagari dapat mengembangkan peran serta seluruh masyarakat secara demokratis dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya minangkabau serta peran lembaga adat dan lembaga lainnya sebagai mitra kerja dalam rangka pemberdayaan masyarakat
- d. Konsckwensi logis dari dietapkannya UU No. 32 tahun 2004 dan PP No 72 Tahun 2005, perubahan mendasar yang perlu dilakukan terhadap Peraturan Daerah kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari adalah :
- 1) Pengertian Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adal yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal

usui adat minangkabau (adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung

2) Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di wilayah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang berada dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

3) Istilah Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) di ganti dengan nama Badan Permusyawaratan Nagari (BPN)

4) Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan hanya dapat di pilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya

5) Masa jabatan wali Nagari adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan hanya dapat di pilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya

6) Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Nagari antara 5 s/d 11 orang yang merupakan keterwakilan dari wilayah Nagari dan unsur yang ada dalam Nagari

7) Sekretaris Nagari diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan, dalam rangka pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Nagari

c. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, maka perlu di lakukan penyempurnaan dan penyesuaian berupa substansi sebagai berikut :

1) Kewenangan Nagari

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintahan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menyerahkan sebagian urusan pemerintahannya kepada Pemerintahan Nagari, yang meliputi urusan-urusan sebagai berikut :

- Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Nagari
- Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Nagari

- Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Propinsi Sumatera Barat atau Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung
- Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Nagari

2) Perencanaan Pembangunan Nagari

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Nagari di susun rancana pembangunan Nagari sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan kabupaten, terdiri dari :

- a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nagari (RPJP) Nagari
- b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM) Nagari
- c) Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPJN)

3) Kewajiban Wali Nagari meliputi :

- a) Menyampaikan Laporan keterangan Pertanggung Jawaban (LKPPJ) kepada Badan Permusyawaratan Nagari
- b) Memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) kepada Bupati melalui Camat
- c) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada masyarakat Nagari
- 4) Larangan bagi wali Nagari menjadi pengurus partai politik
- 5) Larangan bagi pimpinan dan anggota BPN sebagai pelaksanaan proyek di Nagari
- 6) Lembaga-lembaga Nagari
 - a) Secara tugas di jelaskan keberadaan KAN (KAN) karena KAN merupakan mitra Pemerintahan Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, maka keberadaanya sangat diperlukan
 - b) Lembaga pemberdayaan masyarakat Nagari (LSM) sebagai mitra Pemerintahan Nagari dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Nagari
 - 7) Badan Usaha Milik NagariUntuk peningkatan pendapatan masyarakat Nagari maka Nagari dapat mendirikan Badan Usaha milik Nagari (BUM) Nagari

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Pemekaran Nagari di maksudkan untuk peningkatan pelayanan publik guna percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) yang dimaksud dengan :

- a. Bakaampek suku, artinya setiap Nagari harus memiliki suku nan ampek seperti suku koto, suku piliang, suku bodi dan suku caniago
- b. Bakaampek jinih artinya setiap suku mempunyai panghulu, dubalang, Maniti dan Malin
- c. Barumah Gadang artinya setiap suku mempunyai namh gadang sebagai lambang kebesaran Niniik mamak
- d. Babalai-balai bamusajik, Balai-balai artinya tempat bermusyawarah guna untuk kepentingan suatu masyarakat dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam Nagari. Sedangkan musajik

artinya harus ada mesjid tempat beribadah oleh masyarakat Nagari

e. Balabuh batapian adalah, labuah artinya jalan yang menghubungkan antara suku dengan suku yang lain dalam Nagari tersebut yang dapat dilalui oleh setiap orang. Batapian (tapian) artinya sutau tempat yang digunakan untuk mandi bagi anggota masyarakat Nagari tersebut.

kemudian tapian tersebut telah dibedakan antara tempat mandi laki-laki dan tempat mandi perempuan, hal ini merupakan lembaga kebersihan di alam minangkabau

f. Bagalanggang pamedanan, artinya tempat perkumpulan generasi untuk mengembangkan bakatnya kearah yang lebih baik

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Pembentukan jorong dapat dilakukan apabila Nagari bersangkutan sangat luas sehingga memudahkan terselenggaranya pelayanan Pemerintahan yang efisien dan efektif

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal usul Nagari adalah kewenangan yang selama ini ada dan telah dilaksanakan oleh Nagari serta belum diatur oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten

Huruf b

- Pemerintah Kabupaten melakukan identifikasi pembahasan dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada Nagari
- Kewenangan yang dimaksud meliputi bidang-bidang :
 - a) Bidang Pertanian
 - b) Bidang Pertambangan dan Energi
 - c) Bidang Kehutanan dan perkebunan
 - d) Bidang Perindustrian dan Perdagangan
 - e) Bidang Perkoperasian
 - f) Bidang Ketenagakerjaan
 - g) Bidang Kesehatan
 - h) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
 - i) Bidang Sosial
 - j) Bidang Pekerjaan Umum
 - k) Bidang Perhubungan
 - l) Bidang Lingkungan Hidup
 - m) Bidang Kesbang dan Politik dalam Negeri
 - n) Bidang Otonomi Nagari
 - o) Bidang Perimbangan Keuangan
 - p) Bidang tugas Pembantuan
 - q) Bidang Bidang Pariwisata

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Dari beberapa bidang kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Nagari, Nagari menetapkan jenis kewenangannya dengan Peraturan Nagari dan dapat berlaku setelah mendapat persetujuan dari Bupati

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Perangkat Nagari lainnya adalah :
a) Pelaksanaan teknis lapangan terdiri dari Kepala Urusan dan Bendahara Nagari
b) Unsur kewilayahan adalah Kepala Jorong yang dibantu oleh Juru Tata Usaha Jorong

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

- Urusan Pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan Nagari, seperti pembuatan peraturan Nagari, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Nagari, kerja sama antar Nagari
- Urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyerahan sarana prasarana, fasilitas umum Nagari seperti jalan Nagari, jembatan Nagari dan pasar Nagari
- Urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan kemasyarakatan melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang pendidikan, kesehatan, adat istiadat

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pembangunan Nagari secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pelestarian pembangunan di Nagari

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Untuk mendamaikan perselisihan, wali Nagari dapat dibantu oleh Kerapatan Adat Nagari

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan laporan semua Kegiatan Nagari berdasarkan kewenangan Nagari yang ada serta tugas tugas dan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah kabupaten yang dimaksud dengan memberikan keterangan pertanggung jawaban adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan peraturan Nagari termasuk APB Nagari
Yang dimaksud dengan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada masyarakat adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
BPN dapat mengajukan pertanyaan pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggung jawaban wali Nagari, tetapi tidak dalam kapasitas menolok atau menerima

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan atau penghargaan

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan laporan akhir masa jabatan adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan Nagari

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tidak termasuk dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadlian

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Yang dimaksud pengesahan pemberhentian adalah setelah Bupati melakukan pengujian yang komprehensif terhadap usulan yang di sampaikan BPN, dan untuk melakukan pengkajian dimaksud Bupati dapat membentuk Tim

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Yang dimaksud “pejabat Wali Nagari” adalah Sekretaris Nagari atau pejabat lain yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemberitahuan secara tertulis dapat di dahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Huruf a

Persyaratan beragama islam bagi Calon Wali Nagari adalah sesuai dengan filosofi masyarakat minangkabau” adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ Setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak melakukan gerakan secara secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar UUD 1945. Yang dimaksud dengan “ Setia kepada pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Huruf c

Tingkatan pendidikan yang bersangkutan di buktikan dengan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.

Huruf d

Usia yang bersangkutan di buktikan dengan foto copy KTP.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan penduduk setempat adalah penduduk yang berdomisili dan memiliki KTP Nagari setempat atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk nagari setempat

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Peraturan Bupati yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Nagari sekurang-kurangnya memuat

- a. Persyaratan calon
- b. Mekanisme pengangkatan
- c. Masa jabatan
- d. Kedudukan keuangan
- e. Urusan tugas
- f. Larangan
- g. Mekanisme pemberhentian

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Yang dimaksud dengan memproses pemilihan Wali Nagari adalah membentuk Panitia Pemilihan menetapkan calon Wali Nagari yang berhak dipilih, menetapkan calon Wali Nagari terpilih dan mengusulkan calon Wali Nagari terpilih kepada Bupati untuk di syahkan menjadi Wali Nagari

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Huruf a

persyaratan beragama islam bagi Wali Nagari adalah sesuai dengan filosofi masyarakat minangkabau adat basandi syarak syarak basandi kitabullah adat salingka Nagari serta otto daerah di mano bumi dipijak disitu langik di junjuang sedangkan yang dimaksud dengan bertaqwa dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agama

Huruf b
yang dimaksud setia adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-undang dasar 1945

Huruf c

unsur –unsur yang terdapat dalam kalimat tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan mengkhianati negara kesatuan negara Republik Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya. Tidak dapat diubah/diganti karena peraturan daerah harus mengacu dan tidak dapat bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Huruf d

yang dimaksud dengan berpendidikan paling rendah paling rendah SLTP dan atau sederajat adalah di buktikan ijasah tamat SMP atau MTS atau Paket B

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

yang dimaksud dengan penduduk Nagari setempat adalah penduduk yang berdomisili dan kartu tanda penduduk Nagari setempat atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk Nagari setempat.

Huruf l

Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Nagari yang bersangkutan adalah syarat-syarat yang menjadi spesifikasi Nagari yang bersangkutan

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Mekanisme musyawarah dan muafakat pencalonan anggota BPN diatur dalam peraturan Bupati maternya memuat :

- a. Persyaratan menjadi calon anggota BPN sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- b. Mekanisme musyawarah dan muafakat penetapan anggota
- c. Pengesahan dan penetapan anggota
- d. Fungsi dan wewenang
- e. Hak kewajiban dan larangan
- f. Pemberhentian dan masa keanggotaan
- g. Pengesahan anggota dan pimpinan
- h. Tata cara pencapaian sumpah janji
- i. Pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja

- j. Tata cara mengyali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- k. Hubungan kerja dengan wali Nagari dan lembaga kemasyarakatan
- l. Keuangan dan administratif

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tertentu adalah rapat BPN yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat Nagari dan usulan pemberhentian dan Wali Nagari dan melalui pemungutan

Pasal 70

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas